

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 24 TAHUN 2006

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu diatur mengenai keuangan Desa;
- b. bahwa pengaturan mengenai keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebutkan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Bali
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Jembrana.
5. Bupati adalah Bupati Jembrana.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jembrana.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Wilayah atau Banjar Dinas atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Perbekel.
13. Peraturan Perbekel adalah peraturan yang dibuat Perbekel, berkedudukan hukum dibawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Kekayaan desa adalah aset desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi pemerintahan desa.
16. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
17. Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelayanan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa.
18. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah.
19. Dana Alokasi Umum Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
20. Bantuan Kabupaten adalah bantuan dana bergulir untuk membangun dan memberdayakan usaha produktif.

BAB II ASAS UMUM DAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama Asas Umum

Pasal 2

- (1) Penetapan jumlah biaya dalam APBDesa adalah merupakan satuan biaya yang maksimal yang digunakan oleh Pemerintahan Desa.
- (2) Rancangan APBDesa dirumuskan setelah satu bulan APBD Kabupaten ditetapkan.
- (3) Pengaturan mengenai penyusunan, perubahan, perhitungan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Struktur APBDesa

Pasal 3

- (1) APBDesa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.
- (2) Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - a. Dana Alokasi Umum Desa dan bantuan Kabupaten lainnya;
 - b. bagian Pendapatan lainnya yang terdiri dari :
 - sisa anggaran tahun lalu;
 - pendapatan asli desa;
 - penerimaan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
 - sumbangan atau bantuan pihak ketiga.
 - c. bagian pengeluaran terdiri pengeluaran aparatur dan belanja pelayanan publik; dan
 - d. bahan penyusunan APBDesa meliputi : sisa lebih perhitungan APBDesa tahun lalu, realisasi pendapatan dan belanja tahun lalu, masukan dan pendapat dari tokoh masyarakat dan perangkat desa, kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi yang berkaitan dengan penyusunan APBDesa serta aspirasi masyarakat.

Pasal 4

- (1) Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).
- (2) Hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama oleh Perbekel dan BPD menjadi Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja aparatur dan belanja publik; dan
 - b. lembar persetujuan bersama antara Perbekel dan BPD.

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (duapuluh) hari kepada Perbekel.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Perbekel dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) APBDesa baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Dalam pelaksanaan APBDesa dapat terjadi perubahan penerimaan dan belanja desa, sehingga harus dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Bagian dari Pendapatan dalam struktur APBDesa meliputi :

- a. pos sisa anggaran tahun lalu;
- b. pos pendapatan asli desa;
- c. pos penerimaan, yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. pos pendapatan lain-lain; dan
- e. sumbangan atau bantuan dari pihak ketiga.

Pasal 8

- (1) Bagian dari Belanja Aparatur dalam struktur APBDesa meliputi :
 - a. pos belanja penghasilan tetap dan tunjangan Perbekel, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Adat, dan RT;
 - b. pos belanja barang dan jasa;
 - c. pos belanja modal;
 - d. pos belanja pemeliharaan;
 - e. pos perjalanan dinas;
 - f. pos belanja lain-lain; dan
 - g. pos belanja tidak terduga.
- (2) Bagian dari Belanja Publik dalam struktur APBDesa meliputi :
 - a. pos prasarana pemerintahan;
 - b. pos sarana produksi;
 - c. pos prasarana perhubungan;
 - d. pos pembangunan pemasaran;
 - e. pos pembangunan prasarana sosial;
 - f. pos peningkatan SDM; dan
 - g. pos pembangunan lain-lain.

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Perbekel adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perbekel dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya yang berupa perencanaan, penatausahaan, pelaporan kepada Perangkat Desa.
- (3) Pengelola keuangan Desa meliputi :
 - a. Pejabat pengelola keuangan Desa; dan
 - b. Pemegang kas Desa.

Pasal 10

Pedoman pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pejabat pengelola keuangan desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan belanja desa sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemegang kas desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pencatatan, pembukuan dan mempertanggungjawabkan kepada pejabat pengelola keuangan desa.

Pasal 12

Untuk melakukan penatausahaan keuangan Desa, Perbekel dapat mengangkat Pemegang Kas Desa, yang berasal dari warga Desa yang mempunyai persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan minimal SLTP atau sederajat;
- b. umur minimal 17 tahun atau sudah menikah;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik, jujur dan dapat dipercaya;
- e. bersedia menjadi pemegang kas desa; dan
- f. diutamakan mempunyai keahlian di bidang penatausahaan keuangan.

Pasal 13

Pemegang kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan APBDesa.

Pasal 14

- (1) Perbekel wajib menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah Desa kepada Bupati.
- (2) Perbekel wajib menyampaikan laporan keuangan Desa kepada BPD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan Desa memuat perhitungan APBDesa selama satu tahun anggaran.

BAB IV SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama Jenis-Jenis Pendapatan Desa

Pasal 15

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan pemerintah Desa yang berasal dari pungutan-pungutan Desa, dan hasil penerimaan dari kekayaan Desa.

Pasal 16

Pendapatan Desa sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi Desa yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.

Pasal 17

Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan urusan kabupaten di Desa dan untuk percepatan pembangunan di Desa.

Pasal 18

Hibah atau sumbangan dari pihak ketiga adalah bantuan yang diberikan oleh perorangan, perusahaan swasta yang tidak mengikat.

Pasal 19

- (1) Alokasi Dana Desa merupakan bagian desa yang berasal dari 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi, dan 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dari Pemerintah untuk Desa.
- (2) Penambahan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana Alokasi Umum Desa

Pasal 20

- (1) Pengalokasian Dana Alokasi Umum Desa dibagi secara merata kepada seluruh Desa sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan sisanya 40% (empat puluh perseratus) dibagi kepada Desa secara proporsional menurut data penduduk miskin, Desa terisolir, Desa tandus, dan Desa yang berada di pesisir pantai.
- (2) Pemanfaatan Dana Alokasi Umum Desa yang diberikan pada Desa adalah untuk belanja operasional, belanja aparat Desa dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta diperuntukan bagi belanja publik dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan keuangan Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman mengenai APBDDesa, Dana Alokasi Umum Desa dan pengelolaan keuangan Desa;
 - b. memberikan bimbingan teknis terhadap pengelolaan keuangan desa, administrasi keuangan Desa dan pelaksanaan Dana Alokasi Umum Desa;
 - c. melaksanakan penguatan terhadap perangkat desa dan pemegang kas desa dalam pengelolaan keuangan Desa;
 - d. melakukan penelitian dan pengembangan pendapatan Desa;
 - e. melakukan fasilitasi dalam rangka peningkatan pendapatan Desa;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa, Dana Alokasi Umum Desa; dan
 - g. menetapkan kriteria pemberian penghargaan dan sanksi.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Perbekel;
 - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa, Dana Alokasi Umum Desa dan tertib administrasi keuangan Desa;
 - c. mengawasi pelaksanaan Dana Alokasi Umum Desa; dan
 - d. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Dana Alokasi Umum Desa dan pengelolaan keuangan Desa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Seluruh peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Keuangan Desa tetap berlaku selama belum digantikan dengan yang baru atau selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.


Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Desember 2006
BUPATI JEMBRANA,


I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara

pada tanggal 15 Desember 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN
TATALAKSANA SETDA. KABUPATEN JEMBRANA,


I MADE SUDIADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 24.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 24 TAHUN 2006

TENTANG

KEUANGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Desa, maka diperlukan adanya sumber-sumber keuangan Desa yang dikelola secara berdayaguna dan berhasilguna. Pengurusan dan pengelolaan keuangan Desa tersebut dilakukan oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 23.